INTELIJEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAYMOND SANJAYA ADHY
06360034

PEMBIMBING:

**1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
2. FATHORRAHMAN, S.AG., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2013

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raymond Sanjaya Adhy

NIM : 06360034

Jurusan : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2013

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

DEA69AAF974407818

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Raymond Sanjaya Adhy

NIM. 06360034

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Raymond Sanjaya Adhy

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raymond Sanjaya Adhy

NIM : 06360034

Judul : **"Intelijen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1434 H
10 Januari 2013 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
Nip. 19730924 200003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Raymond Sanjaya Adhy

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raymond Sanjaya Adhy

NIM : 06360034

Judul : **"Intelijen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1434 H
10 Januari 2013 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
Nip. 19760820 200501 1 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/07/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Raymond Sanjaya Adhy
NIM	: 06360034
Telah dimunaqasyahkan pada	: 4 Februari 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Nip. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 1 Maret 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Hidup ini singkat maka jadilah orang yang bermanfaat”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku Persembahkan untuk:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku,

Bapak Agam Yugo Sutopo dan Ibu Dyah Mayawati yang penuh dengan ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

Saudara-saudaraku,

Lynda Mega Saputry dan Chyka Vyola Ramadhani Putri dan tak lupa juga Bude Estining Budi Utami dan Mas Pandu Wiyoso Ardhono Sekeluarga di Yogyakarta, Yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan kedewasaan dalam hidupku

Kesuksesan bukan untuk diri sendiri akan tetapi hakikat kesuksesan adalah apabila kita mampu membawa dan memberikan kesuksesan untuk orang lain

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	b	be
ت	tâ’	t	te
ث	śâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ḥâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	żâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira

ـــُـ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A’antum U‘iddat La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فضل بنى ادم بالعلم والعمل على جميع العالم، اشهد ان لا اله

الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم،

وعلى اله واصحابه ينابيع العلوم والحكم . أما بعد

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dianugerahi baik kesehatan jasmani maupun rohani yakni Iman dan Islam, serta sebagai generasi penerus mampu mengamalkan keilmuwan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran dan risalah yang dibawah-Nya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang turut andil membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dan Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua dan Skretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, segenap bapak ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Papa Agam Yugo Sutopo dan Mama Dyah Mayawati yang berjuang penuh keikhlasan dan do'a demi menggapai segala cita-citaku, adik-adikku Lynda Mega Saputry dan Chyka Vyola Ramadhani Putri, dan seseorang yang membuat inspirasiku untuk semakin semangat Ulaifatul Chunah, dan seluruh keluarga besarku, yang tulus ikhlas memberikan dukungan moril, maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bude Estining Budi Utami dan Mas Pandu Wiyoso Ardhono yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan finansial, dan akhirnya kami mampu menyelesaikan Studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh sahabatku Lambang Abimanyu, Idut, Yogi, Lia, Herman, Ninda, Handika Puying, Heru, Lambang, Tri "Mblondo" Wijayanto, Nono, "Asep" Saepuddin, Anwar Renung Aksi, Edi Moelyadi, Mas Arif "Lobster" Rujianto, Dana "Pakde" Cristianto, Mas Hizbul Waton, Harun, Fathiyatus S, Arif Hidayat, Syukron, Rohman, Juri, Zubed, Samsyul "Faren" Fajri, Abi Angkringan Concat, Wisnu jakal, "Chef" Yuli, Kang Tedjo, Mas Anto, Debby Darizman, M. Ipoel Mubarok, Iip Adinata, Dirga Winarko, Angga Mardiansyah, Mas Wisnu, Rudi, Huda, Juhan "bencil", Asari, dan sahabat-sahabatku yang tak dapat kusebut namanya satu per satu terima kasih atas semua kenangan suka dan duka yang kita lewati bersama.
8. Kepada Kantor Advokat Moelyadi S.H and Partner yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa sehingga aku bisa memprakterkkan ilmu yang kuterima selama berada dibangku kuliah.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya dan semoga amal

ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Shafar 1434 H
10 Januari 2013 M

Penyusun

Raymond Sanjaya Adhy
NIM. 06360034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKIRPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xii
HALAMAN ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 8
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II INTELIJEN DALAM HUKUM ISLAM 18
A. Intelijen Dalam Hukum Islam 18
B. Konsep Intelijen Dalam Hukum Islam 23

BAB III INTELIJEN DALAM HUKUM POSITIF 35
A. Arti dan Dasar Intelijen Dalam Hukum Positif 35
B. Aturan Intelijen Dalam Hukum Positif 44

BAB IV ANALISIS TENTANG INTELIJEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 56

A. Persamaan 56

B. Perbedaan 67

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I
2. CURRICULUM VITAE II

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara membutuhkan dinas intelijen yang profesional, karena bentuk dan corak ancaman yang muncul semakin canggih. Keamanan dan keselamatan negara harus senantiasa berada pada kondisi yang kuat dan tangguh. Dalam gelombang kekerasan yang melanda banyak negara pada dekade terakhir, kemampuan menyuplai informasi yang akurat dan tepat dalam suatu sistem peringatan dini menjadi penting keberadaannya. Beberapa isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan supremasi sipil tidak lagi tepat untuk dibenturkan dengan intelijen. Intelijen yang profesional tidaklah berseberangan dengan isu-isu tersebut. Membangun institusi intelijen yang kuat, mandiri, dan profesioanl isu-isu tersebut dapat terjaga. Ada satu hal menarik yang layak untuk disimak mengenai konteks intelijen Nabi saw. dalam menjalankan dakwahnya, yakni harmonisasi antara unsur keamanan, kemanusiaan, dan profesionalisme. Gerakan intelijen yang dilaksanakan Nabi saw. dan para sahabat beranjak dari prinsip pembelaan terhadap kehormatan, agama, keturunan, harta, dan akal, yang merupakan esensi dari syariat Islam yang bernilai universal. Sementara fungsi dan peran intelijen yang ada pada masa Rasulullah saw. secara keseluruhan mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian Islam dapat bersifat fleksibel dan elastis. Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan. Adanya permasalahan intelijen dalam hukum Islam dan hukum positif ini, menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Intelijen, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut.

Dikarenakan jenis penelitian ini kepustakaan (library research) guna mencari makna dan perbedaan intelijen dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif maka pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah intelijen yakni yang berkaitan dengan makna dan kegiatan intelijen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini untuk mengkaji dan menganalisis terhadap makna intelijen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dan juga aplikasi kegiatan intelijen dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dengan menganalisa argumen diatas, maka diketahui bahwa dalam hukum Positif, institusi intelijen merupakan alat deteksi dini bagi negara. Menjaga keamanan bangsa dan negara merupakan tujuan utama yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam melakukan tugasnya, intelijen dituntut untuk mandiri dan bekerja secara profesional. Dengan menjunjung tinggi profesionalitas, intelijen akan berada pada garda terdepan dalam menangani setiap hal yang berkenaan dengan ancaman yang merongrong kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan dalam hukum Islam,

nilai-nilai dasar kegiatan intelijen dalam Islam mengenai intelijen menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam mengelola institusi intelijen dengan berpatokan pada prinsip pembelaan terhadap kehormatan, agama, keturunan, harta, dan akal sebagai esensi syariat Islam yang bersifat universal.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan stabilitas negara merupakan dua hal penting bagi setiap negara. Hal ini berlaku secara keseluruhan bagi setiap negara di dunia. Berbagai isu, seperti isu politik, ekonomi, keamanan, dan tindakan ilegal lintas negara akan berpengaruh bukan hanya secara nasional bagi sebuah negara, tapi juga regional dan global. Isu-isu tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi dan menjadi perhatian masyarakat internasional karena menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat saat ini, semua peristiwa tersebut dapat dengan mudahnya menyebar malalui media massa dan interaktif, yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai belahan dunia tanpa dapat dibendung oleh batas suatu negara.

Selain itu sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ketika kebutuhan manusia semakin meningkat mendorong terjadinya persaingan yang tinggi baik antar satu manusia dengan manusia yang lain maupun satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain. Perebutan suatu wilayah yang subur dan kaya akan potensi alam seringkali memicu konflik yang berakibat munculnya peperangan yang tak dapat dihindari. Terbatasnya luas daratan dan

potensi alam yang ada tak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan manusia yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Di tengah *rivalitas* seperti inilah muncul sebuah aktivitas atau kegiatan, proses, dan instrumen yang didasarkan pada kecerdasan dan ketajaman akal untuk mendapatkan, mengolah dan menganalisis berbagai informasi untuk dihadirkan sebagai data guna pengambilan keputusan atas berbagai permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai intelijen.[1]

Menilik dari segi sejarahnya, intelijen erat hubungannya dengan perang. Bahkan intelijen sendiri sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal perang itu sendiri dalam bentuknya yang masih sangat sederhana seperti pada zaman Iskandar Zulkarnaen (331 SM), intelijen telah memegang peranan yang sangat penting.

Perkembangan intelijen sejalan dengan kemajuan zaman. Ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan zaman membawa pada perluasan pemanfaatan intelijen. Saat ini, intelijen tidak hanya oleh dan untuk kepentingan militer. Dengan memodifikasi sebagian fungsinya, kalangan swasta juga menjalankan intelijen. Jadi, intelijen juga bisa

---

[1] Intelijen Kehendak Tuhan ataukah Hidden Agenda Kegiatan Intelijen Kapitalisme Internasional?, http://*itempoeti.com/intelijen*/, akses 20 Agustus 2011.

dilaksanakan oleh pihak swasta, meski negara adalah pihak yang paling awal dan mapan dalam menjalankan hal tesebut.[2]

Intelijen selain untuk mengetahui sebuah informasi yang tidak diketahui sebelumnya, juga dijalankan untuk meminimalisir hambatan sebelum dilaksanakan suatu tindakan selanjutnya sehingga risiko daperkecil seminim mungkin.

Intelijen mempunyai peranan khusus dalam setiap negara sejak zaman kuno hingga zaman modern, baik dalam situasi perang maupun damai. Setiap organisasi intelijen negara (badan intelijen) berfungsi menyediakan informasi intelijen yang benar, jujur, tepat, dan cepat (*felox et exactus*) sehingga pengguna (*user*) mempunyai pengetahuan yang bulat mengenai suatu masalah dan waktu yang cukup sebelum memutuskan kebijakan.

Sejalan dengan globalisasi, potensi ancaman terhadap kepentingan nasional pun semakin besar. Perkembangan tersebut harus dihadapi dengan suatu konsepsi intelijen yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh komunitas intelijen, kebenaran universal, dan ide-ide inovatif intelijen yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.[3]

Mungkin kebanyakan orang menyangka keberadaan organisasi intelijen beserta segala aktivitasnya semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah

---

[2] Wahyu Saronto, dkk, *Intelijen* (Jakarta: PT Multindo Mega Pratama, 2008), hlm. 1.

[3] *Ibid*., hlm. 2.

atau elit politik yang berkuasa. Hal ini merupakan kekeliruan persepsi yang sangat membahayakan bagi nama baik sebuah organisasi intelijen. Dalam kasus kebijakan represif negara juga militer, otoriter, rezim komunis dan revolusi sejenisnya, memang terjadi penyimpangan fungsi dan kegiatan intelijen yang hakikatnya ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar negara menjadi alat represi bagi pemerintah.[4]

Tidak ada yang misterius, aneh ataupun luar biasa dalam aktivitas organisasi intelijen. Secara historis dan alamiah, segala aspek kegiatan organisasi intelijen memiliki ciri tertentu yang telah diketahui masyarakat luas, yaitu prinsip kerahasiaan dalam setiap kegiatannya. Ciri utama inilah yang kemudian menimbulkan tanda-tanya bagi masyarakat. Selanjutnya timbul pula praduga-praduga yang belum tentu benar sehingga mitologi intelijen menjadi semakin kabur dalam bayang-bayang cerita atau kisah nyata, cerita fiksi dan fakta terjadinya peristiwa yang sulit diungkapkan secara transparan kepada khalayak.[5]

Di masa lalu, pengetahuan serta kegiatan intelijen memang banyak dikembangkan oleh kalangan militer dan hankam. Tokoh yang amat terkenal dalam hal ini adalah filosof Von Clausewiz dan Sun Tzu. Namun, sejak Abad ke-20, kegiatan intelijen bukanlah barang asing lagi dalam berbagai bidang

---

[4] http://www.suara-media.com/2011/06/*belajar-intelijen-sebagai-ilmu*.html, akses tanggal 17 Desember 2011.

[5] *Ibid.*

kehidupan, khususnya menyangkut bisnis, terlebih sejak semakin menguatnya arus globalisasi.

Sebenarnya sejak Al-Qur'an diturunkan, perintah Allah menyangkut bidang intelijen pun banyak tersurat dan tersirat dalam ayat-ayatnya. Salah satu contoh ungkapan yang mengandung isyarat bagi umat Muslim untuk senantiasa waspada dan menjalankan aktivitas intelijen difirmankan Allah dalam Surat At Tariq ayat 15-16 :

انهم يكيدون كيدا. وا كيد كيدا.

Masih banyak lagi riwayat-riwayat lain dalam Al-Qur'an tentang intelijen, atau kontraintelijen, akan tetapi pembahasan yang ada dalam al-Qur'an masih secara umum dan absatrak sehingga menimbulkan kesulitan pemahaman tentang tindak intelijen dan inilah yang menjadi persoalan sekarang, tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan intelijen dalam pandangan hukum Islam. Kemudian, apakah persamaan dan perbedaan makna dan kegiatan intelijen dalam Hukum Islam dengan Hukum Positif.

Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul: *Intelijen dalam Perspekitf Hukum Islam dan Hukum Positif.*

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah konsep hukum Islam tentang Intelijen?

2. Apa saja persamaan dan perbedaan mendasar kegiatan intelijen dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana konsep intelijen ditinjau dari hukum Islam.
2. Mengkaji tentang persamaan dan perbedaan intelijen dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang persamaan dan perbedaan intelijen dalam perspektif hukum islam dan hukum positif serta dapat memperkaya khazanah tentang studi perbandingan terkait dengan intelijen.
2. Secara praksis dapat digunakan untuk mendorong perubahan berbagai pola dan bentuk serta penyadaran tentang pentingnya intelijen dalam membangun suatu Negara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap intelijen sejauh pengetahuan penyusun belum banyak yang membahasnya hanya dari kalangan kepolisian atau badan tertentu yang mengeluarkan buku tentang intelijen. Seperti buku yang ditulis Y. Wahyu

Santoso dkk. Dengan judul *Intelijen*. Dalam buku ini dijelaskan tentang definisi, pengaplikasian, modernisasi, recruitment dan administrasi dalam suatu badan organisasi intelijen. Karya beliau sangat mendalam berbicara mengenai intelijen, namun pada tahapan tindakan yang dilakukan intelijan tidak begitu dijelaskan. Maka dalam skripsi yang saya teliti ini lebih fokus pada hukum yang mengatur intelijen.

Buku karya Conboy yang diterjemahkan oleh Dany Raharto dengan judul *Intel: Menguak Tabir Intelijen Indonesia*. Buku ini mengenalkan tentang badan intelijen yang ada di Indonesia, kemudian bukunya G. Ambar Wulan dengan judul *Polisi dan Politik: Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi tahun 1945-1949* dalam buku yang kedua ini menjelaskan tentang sejarah intelijen di Indonesia, kedua buku di atas memiliki kesamaan yaitu menjelaskan tentang badan intelijen yang ada di Indonesia. akan tetapi pembahasan mengenai aturan yang diberlakukan terhadap tindak seorang intelijen tidak dipaparkan dengan jelas. Sedangkan penelitian skripsi yang saya buat lebih ditujukan pada aturan intelijen kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendiskripsikan teori-teori yang ada kaitanya dengan objek pembahasan, dalam *referensi* penulisan hukum Indonesia secara *konvensional* bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau tidak terlepas dari aturan dasar yang ditentukan di dalamnya. Dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menentukan pada orang yang telah melakukan perbuatan dikenal dengan asas *legalitas.*

Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) yang merupakan salah satu dasar hukum Indonesia yang ada, sampai saat ini masih cukup relevan sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia. Al-Qur'an dan Al-Hadis di dalamnya memuat hukum-hukum *jinayah,* yang memuat beberapa hal mengenai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan, pertanggungjawaban dan tindak intelijen dalam hal ini sebagai pengimbang dasar hukum yang ada.

Mengenai aktivitas intelijen dan kedudukan istimewanya baik bagi organisasi maupun personil intelijen dalam hukum tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) dijelaskan dan diurai dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 44 KUHP tentang *Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Sifat Dapat Dipidana*:

   Pasal 44 ayat (1): "Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, sebab

kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal".[6]

2. Pasal 48 KUHP tentang *Daya Paksa*:

   Pasal 48 : ”Orang, yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.[7]

3. Pasal 49 KUHP tentang *Pembelaan* :

   Pasal 49 ayat (1): "Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana". [8]

   Pasal 49 ayat (2): ”Orang,yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana”.[9]

4. Pasal 50 KUHP tentang *Undang-undang*:

   Pasal 50: ”Orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana".[10]

5. Pasal 51 KUHP tentang *Orang yang Melakukan Tindak Pidana*:

---

[6] R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm.50.

[7] *Ibid.*, hlm. 54.

[8] *Ibid.*, hlm. 57.

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*, hlm.59.

Pasal 51 Ayat (1):" Orang, yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat dipidana".[11]

Begitu juga dalam hukum Islam yang diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan keadilan manusia di dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah sumber syari'at Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk *(huda)*, ia menjadi tolak ukur dan pembeda antara kebenaran dan *kebathilan*, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setap berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.[12]

Dari penjelasan diatas, kegiatan intelijen didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur'an. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud disebutkan:

عن عانشة رضى الله عذها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن النـانم حتـى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأو عن الصبى حتى يكبر،(اخر جه التر مذي).[13]

Inti dari hadis di atas adalah:

Tidak akan diberikan pertanggungjawaban dari tiga hal:

1. Orang yang tidur sampai dia bangun.

---

[11] *Ibid*., hlm 61.

[12] Abdul Halim B. *dkk.* Hukum Islam *"Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang"*, cet. I. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 255.

[13] Tarmidzi, Hadis ke 1343, *CD Mausū'ah al-Hadis asy-Syarīf*, (t.tp: Global Islamic Software Company, 1997).

2. Orang yang gila sampai dia sembuh.
3. Anak kecil sampai dia dewasa.

Kaidah berikut yang menjelaskan tentang keadaan *darurat*.

الضرورات تبيح المحظورات.[14]

Dalam Sūrat An Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

من كفر با لله من بعد إيمنه إلامن أكر، وقلبه مطمن بالإيمن ولكن من شرح با لكفرصدرافعليهم غضب من الله ولهم عذ اب عظيم.[15]

Kemudian Sūrat Al Baqarah ayat 173 diberikan keringanan bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa:

إنما حر م عليكم الميتة والد م ولحم الخنزيروما أهل به, لغيرالله فمن اضطرغيرباغ ولاعادفلا إثم عليه إن الله غفوررحيم. [16]

Ditegaskan lagi dalam Sūrat Al An’am ayat 145 tentang keadaan terpaksa dalam menggunakannya atau memanfaatkanya dalam keadaan wajar tanpa melebihi batas yang diperlukan :

قل لا أ جد فى ما أ وحى إلى محرما على طا عم يطعمه، إلاأن يكو ن ميتة أودما مسفو حا أولحم خنزير

---

[14] A. Djajuli, *Kaedah-Kaedah Fikih “Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.* (Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2010), hlm. 9.

[15] An-Nahl (16): 106.

[16] Al Baqarah (2): 173.

فإنه ر جس أو فسقا أ هل لغير الله به, فمن اضطر غيرباغ ولا عادفإن ربك غفور رحيم.[17]

Pengambilan keputusan dalam keadaan terpaksa merupakan hal yang tak asing lagi dalam segala aspek kegiatan intelijen, bahkan dalam Al-Qur'an dan hadits telah disebutkan kaidah dan hukum bagi seseorang yang melakukan suatu hal tertentu dalam keadaan terpaksa termasuk intelijen dengan segala aktivitasnya. Hal ini dianggap perlu sebagai satu dasar bagi Islam sebagai dasar segala kegiatan Intelijen Islam dalam menghadapi serangan dan ancaman dari kaum kafir.

Menurut Abdul Qadir 'Audah syari'ah menetapkan tanggungjawab hanya kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. Kematian seseorang membatalkan seluruh *responsibilitas* dan *akuntanbilitas*.

Syari'ah juga memaafkan perbuatan melanggar hukum dari anak-anak sampai mencapai usia *baligh*.

Hal ini didasarkan firman Allah Sūrat An Nur ayat 59 sebagai berikut:

وإذا بلغ الأ طفل منكم ا لحلم فليستذ نوا كما استذ ن الذين من قبلهم كذ لك يبين ا لله لكم ء ايته وا لله عليم حكيم.[18]

Selain anak-anak, dalam ayat lain juga menjelaskan tentang "Hak

[17] Al An'am (6): 145.

[18] An Nur (24): 59.

(kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah”.

Pada waktu itu tepatnya bulan Dzulqo'dah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hendak melakukan umrah, namun ketika dalam perjalanan rombongan Nabi dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya Nabi melakukan perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa pasukan Nabi dilarang melanjutkan perjalanan dan dipersilahkan melakukan umrah pada tahun depan. Ketika tahun yang dimaksud telah tiba dan rombongan Nabi hendak kembali melakukan umrah dalam perjalanan dengan sombongnya orang-orang kafir Quraisy kembali mencegah rombongan Nabi, dalam kondisi demikian Allah memberikan pertolongan dan Nabi dengan para sahabatnya bisa melanjutkan perjalanan menuju ka'bah.

Karena hal demikian maka turunlah ayat 194, Sūrat Al Baqarah yang berbunyi:

الشر الحرام بالشرالحرام والحرمت قصا ص فمن اعتدى عليكم فا عتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم واتقوا الله واعلموأن الله مع المتقين.[19]

Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu

[19] Al Baqarah (2): 194.

tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Intinya dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara harta, jiwa dan agama kita. Jadi apabila ada serangan dari luar yang mengancam kita, maka kita diperintahkan untuk balik menyerang mereka tentunya harus seimbang dengan serangannya terhadap kita dan semunya karena Allah semata.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ataupun prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan ataupun menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).[20] Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-data diolah melalui penggalian dan penelusuran buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitan ini.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sumber-

[20] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 8.

sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya menurut hukum Islam.[21]

2. Pengumpulan data

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode *dokumentasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, *transkip*, buku, Sūrat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Pendekatan masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *normatif*, yang dimaksud pendekatan *normatif* adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan Hukum Islam (*Al-Qur'an dan Al-Hadis)*, guna meneliti sejauh mana perbandingan tentang tindak intelijen antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini penting untuk dilakukan karena *diskursus* Islam dan masalah gugurnya pertanggungjawaban merupakan kajian dari hukum Islam, khususnya *Fiqh Jinayah.*

4. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif.* Data-data yang peroleh kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan *referensi* yang ada kemudian dianalisa dengan perbandingan hukum positif dan hukum Islam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisa

[21] *Ibid.*

melalui metode *Deduktif dan Komparatif*, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan ataupun fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode proses analisa ini diawali dengan *mendeskripsikan*, mempelajari dan *menginterpretasi* dengan metode-metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai. Penyusun juga menggunakan analisa *komparatif*, yaitu cara pengambilan data dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkomparasinya.

G. Sistematika Pembahasan

Komposisi atau susunan skripsi ini di sistematis dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Dengan cara demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runtut antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang bersifat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, untuk menghantarkan pada pemahaman atas obyek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang arti penting intelijen dalam hukum Islam dan tindakan seperti apa yang dibolehkan dalam Islam..

Bab tiga, dalam bab ini akan membahas tentang intelijen menurut hukum Positif yang meliputi pengertian. Sejarah berdirinya badan intelijen dan aplikasinya dalam mengawal system keamanan negara.

Bab empat, dalam bab ini akan menjelaskan dan mengurai perbandingan intelijen dalam perspektif hukum Islam dan hukum psoitif dan menjelaskan pula letak persamaan dan perbedaanya.

Bab lima, bab ini adalah bagian penutup. dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana kesimpulannya serta saran yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis penyusun terkait dengan Intelijen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, maka penyusun dalam mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konsep Islam. Siapapun bahkan termasuk negara, tidak boleh melakukan aktivitas intelijen terhadap setiap warga negaranya. Bila aktivitas intelijen tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara maka aktivitas intelijen tidak boleh dilakukan dengan perkara yang diharamkan dan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, dan dalam hal ini adalah polisi. Negara wajib memiliki badan intelijen, namun pembentukan dan pelaksanaan tugasnya ditujukan untuk mengawasi musuh yaitu negara-negara kafir, baik negaranya maupun warga negaranya yang sedang berkunjung ke dalam negeri.
2. Kegiatan intelijen pada masa kini dengan intelijen Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. memiliki banyak persamaan. Hal tidak lain dikarenakan kegiatan intelijen pada masa kini lebih tepat dikatakan sebagai hasil adaptasi dan penyempurnaan kegiatan intelijen pada masa Rasulullah saw. dan ditambahkan dengan pernak-pernik teknologi guna

mendukung kegiatan intelijen. Selain banyaknya persamaan antara Intelijen Islam dan Intelijen Hukum Positif masa kini tentu juga terdapat perbedaan yang cukup terlihat jelas yaitu kaidah-kaidah dan kebijaksanaan dalam Islam yang diabaikan hampir dalam segala aspek terlebih lagi pada kegiatan intelijen pada zaman sekarang.

Selama ini posisi intelijen ditentukan oleh ide tentang otoritas negara, ancaman, dan kompetensi antar negara. Keberhasilan negara memperoleh pengetahuan, secara mendasar dipandang sebagai kekalahan negara lain dalam melindungi pengetahuannya. Namun jaringan kampanye kontra terorisme, dan berbagai kejadian sebelumnya menghasilkan suasana untuk sebuah ide baru bahwa intelijen harus dilihat sebagai cara kerjasama untuk tujuan menghadapi target bersama dan menjadi sebuah aktifitas legal dengan standar internasional yang diakui tanpa melupakan dan melanggar batasan agama secara jelas dan nyata. Michael MacGwire telah menulis tentang kemungkinan "pergeseran paradigma" dalam konsep keamanan nasional dengan "mencampurkan kepercayaan, teori, prekonsepsi, dan prasangka yang membentuk ide mengenai bagaimana sistem internasional bekerja, menghasilkan ekspektasi dan menentukan sikap yang tepat" dan mendukung keamanan internasional di atas keamanan nasional. Sebuah revisi mengenai bingkai intelijen dapat menjadi bagian dari proses tersebut yang lebih besar.

Ini dapat tampak sebagai suatu cita-cita yang sulit dicapai, namun sejarah menunjukkan bahwa negara dapat merubah asumsi kerjanya secara

radikal. Berbagai realita yang terjadi telah mengkonfirmasi bahwa intelijen adalah atribut nasional utama, dan merupakan faktor yang terus mengembang secara signifikan dalam hubungan internasional di tengah-tengah revolusi informasi. Intelijen tidak dapat diatur secara mutlak, namun harus menyesuaikan diri dengan etika sistem kerjasama negara yang terus meningkat serta kaidah agama yang berlaku dengan berani melakukan perubahan pola pikir yang radikal. Intelijen harus dilihat sebagai satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia untuk menghadapi musuh bersama, seperti terorisme. Bagaimanapun intelijen bukanlah hal yang buruk karena ia merupakan salah satu perangkat pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan negara, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

B. **Saran – saran**

1. Perlu adanya pengawasan eksternal dari warga negara untuk mengawasi kegiatan dan aktifitas intelijen di negaranya. Bila dibiarkan begitu saja dikhawatirkan kegiatan dan aktifitas intelijen dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas kinerja setiap personel intelijen di masing-masing negara mulai dari sistem pendidikan dan pelatihan yang merupakan wujud upaya untuk

menjadikan seseorang cakap dan matang melalui pembekalan kemampuan profesional dan pemberian pengalaman secara sistematik sehingga setiap anggota intelijen dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik demi kepentingan negara.

3. Perlu adanya koordinasi yang baik dalam setiap badan intelijen antar negara agar organinsasi intelijen di tiap-tiap negara secara bersama mampu menjalankan fungsi sekuriti nasional diantaranya :

   a. Membina kepastian hukum (*legal surety*)
   b. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat baik nasional maupun internasional (*civil order*)
   c. Menegakkan hukum secara paksa (*law enforcement*)
   d. Membangun kemampuan pertahanan masing-masing negara (*defence capability*)
   e. Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (*public safety from disasters*), dan yang terakhir,
   f. Memelihara keamanan negara dan internasional (*state security*)

   Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat agar tercipta stabilitas keamanan baik dalam lingkup nasional maupun dunia internasional beserta segala aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Fikih/hukum

Saronto, Wahyu, dkk, *Intelijen*, Jakarta: PT. Multindo Mega Pratama, 2008.

Halim, B Abdul, dkk, *Hukum Islam Menjawab "Tantangan Zaman yang Terus Berkembang"*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Djazuli, Ahmad, *Kaedah-Kaedah Fikih "Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesekan Masalah-Masalah yang Praktis"*, Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2010.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Jalaluddin, Rahmat, Psikologi Komunikasi, cet. I, Bandung: Remadja Karya, 1985.

Jamal, Fauzun, Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rasjidi, H.M, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Widjajanto, Andi, Intelijen: Velox et Exactus, Jakarta: Pacivis, 2006.

Scott L.V & Jackson, Peter, *Understanding Intelligence in The Twenty-First Century*, London, Routledge, 2004.

Maulani, ZA, *Terorism, Amerika, dan Bom Bali: Sebuah Tinjauan Intelijen, Terorisme & Konspirasi Anti Islam*, PT. Pustaka Al Kautsar, 2002.

Loch K, Johnson, Handbook of Intelligence Studies Abingdon, Routledge, 2007.

Herman, Michael, Intelligence & National Security, 2004.

Manulang, A.C, Menguak Tabu Intelijen, Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Rahnip, *Intelijen dalam Al-Qur'an dan Dakwah Rasulullah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1988

Holsti, K.J, *Politik International, Kerangka, Analisa*, cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.

Dhiya al-Umari, Akram, Al-Mujtama' al-Madany fi' Ahdi an-Nubuwwah, cet. I, Madinah: Islamic University, 1984.

Thanos, F.E & Juono, Intelligence Militer, Jakarta: Djambatan, 1962.

Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, ar-Rahiq al-Makhtum, Jakarta: Ummul Qura, 2002.

Lain-lain

Intelijen Kehendak Tuhan ataukah Hidden Agenda Kegiatan Intelijen Kapitalisme Internasional, http://www.itempoeti.com/intelijen, akses tanggal 20 Agustus 2011.

Intelijen Sebagai Ilmu, http://www.suara –media.com/2011/06/belajar-intelijen-sebagai-ilmu. html, akses tanggal 17 Desember 2011.

Dunia Intelijen dalam Pandangan Hukum, http://www.suara-media.com/2011/05/dunia-intelijen=dalam-pandangan-hukum. html, akses tanggal 17 Desember 2011.

Konsep Intelijen Rasulullah saw., http://www.catatansikecil.blogdetik.com/2012/09/04/konsep-intelijen-rasulullah-saw/, akses tanggal 10 agustus 2012.

Konsep Manusia dalam Islam, http://leviyamani.blogspot.com/2009/12/konsep-manusia-dalam-islam.html, akses tanggal 17 Desember 2011.

Liputan Khusus Diskusi Aktual Menyoal RUU Intelijen, http://meidaislamnet.com/2011/10/liputan-khusus-aktual-menyoal-ruu-intelijen/, akses tanggal 17 Desember 2011.

Military Intelligence, http://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence, akses tanggal 1 Januari 2012.

Tarmidzi, *CD Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif,* Hadis ke 1343, Global Islamic Software Company, 1997.

Undang-undang

KUHP dan Penjelasannya, R. Sugandhi, S.H., Surabaya: Usaha Nasional, 1980

Undang-undang Tentang Intelijen Negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	13	“Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)”.
2	11	14	“Darurat itu menghilangkan larangan”.
3	11	15	“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.
4	11	16	“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
5	11	17	“Katakanlah : “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
6	12	18	“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
7	13	19	“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.
BAB II			
8	19	22	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah melakukan aktivitas tajassus (mengamat-amati/mencari-cari berita kesalahan orang lain) dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara

			kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.
9	22	23	“Kami tidak meminta bantuan pada api kaum musyrik”.
10	22	24	“Kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik”.
11	30	30	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	:	Raymond Sanjaya Adhy
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Tanggal lahir	:	Purbalingga, 10 Maret 1988
Alamat Yogyakarta	:	Perum Naga Asri Blok H. No. 27 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Alamat Asal	:	Gang. Bogowonto no. 2 Wero, Gombong, Kebumen
Status	:	Single
Kwarganegaraan	:	Indonesia

ORANG TUA

Nama Ayah	:	Agam Yugo Sutopo
Nama Ibu	:	Dyah Mayawati
Alamat	:	Gang. Bogowonto no.2 Wero, Gombong, Kebumen
Pekerjaan	:	Wiraswasta

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI:

1. **FORMAL:**
   a. 1994-2000 SD Negeri II Gombong, Kebumen
   b. 2000-2003 SMP Negeri II Gombong, Kebumen
   c. 2003-2006 SMA Negeri I Karanganyar, Kebumen
   d. 2006-2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. **NON FORMAL DAN ORGANISASI:**
   a. 2011-2013 Staf Magang Advokat Kantor Moelyadi S.H and Partner, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 8 no. 6 B, Sleman, Yogyakarta.